



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH I

Jalan Sempurna Pasar II Setia Budi, Tanjung Sari - Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax. : 8210360
Laman : www.kopertis1sumut.or.id

Nomor : 005/K1.3/KP/2018
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kehadiran Dosen PNS dpk

08 Januari 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di lingkungan Kopertis Wilayah I

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut dalam rangka persiapan pembayaran gaji dan uang makan dosen PNS dpk :

1. Laporan keaktifan mengajar dosen disampaikan paling lambat tanggal 25 pada bulan berjalan;
2. Pengajuan uang makan bagi Dosen PNS dpk disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan daftar hadir dosen per hari;
3. Laporan keaktifan dan pengajuan uang makan dosen PNS dpk agar disampaikan tepat waktu setiap bulan ke Subbagian Kepegawaian Kopertis Wilayah I;
4. Keterlambatan pengiriman laporan keaktifan dan pengajuan uang makan dosen PNS dpk lewat dari tanggal yang ditentukan harus melampirkan surat pernyataan alasan keterlambatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Koordinator

Dian Armanto

NIP. 196310111988031001